

P U T U S A N

NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : ██████████ ;
Tempat lahir : Desa Pulau (Muara Tembesi) ;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 6 September 2002 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan pada tanggal 30 Mei 2018 ;

Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 7 Juni 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
7. Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 4 Agustus 2018 ;

10. Ditangguhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal. 31 Juli 2018 ;

Anak didampingi oleh Damai Idianto, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan beralamat di Jln. Ir. H. Juanda Lr. Anda Rt. 25 No. 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn tanggal 9 Juli 2018 ;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018, No.Reg Perkara PDM- 35/M.BULI/06/2018 ;

DAKWAAN :

Bahwa [REDACTED] bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di dalam rumah Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan*

peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib anak [REDACTED] di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari anak [REDACTED] mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN “PERUT AKU SAKIT MAK” kemudian di jawab oleh ibunya “GOSOK MINYAK ANGIN KE PERUT KAU TU” selanjutnya anak [REDACTED] langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN mendatangi anak [REDACTED] menanyakan kondisinya dengan mengatakan “MASIH SAKIT DAK PERUT TU” dan dijawab oleh anak “SAKIT LAH MAK EH” mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan anak [REDACTED], selanjutnya saudari ASMARA DEWI membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan anak [REDACTED] itu gugur kemudian setelah itu saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada anak [REDACTED], selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah anak [REDACTED] meminum sari pati kunyit tersebut, anak W mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari anak W ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari ASMARA DEWI langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh anak W untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu anak W langsung menggali

lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut ;

Perbuatan anak ██████████ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2018, Nomor Reg Perkara PDM - 35/M.BULI/06/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan anak ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi asmara dewi binti sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ██████████ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih ;
 2. 1 (satu) buah taplak meja warna coklat ;Dipergunakan dalam perkara **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN**;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ██████████ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih ;
 - 1 (satu) buah telapak meja warna coklat ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman ;
6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

V. Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penasehat Hukum Anak telah mengajukan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, atas nama Anak ██████████ ██████████, yang telah diputus tanggal 19 Juli 2018, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Juli 2018, secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, tanggal 27 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 27 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan

salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Juli 2018, secara patut dan saksama;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Juli 2018 dan untuk Penasihat hukum anak diberitahukan pada tanggal 30 Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara, dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

VIII. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, atas nama Anak ██████████ tanggal 19 Juli 2018, oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan banding dan kerana itu tidak mengajukan memori banding, akan tetapi ada mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 Agustus 2018 setelah berkas banding aquo ada di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap. Dengan tidak dipenuhinya sebagaimana hal tersebut di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama anak ██████████ menurut hukum pembuktian

yang sah, tidak dapat dipidana karena melakukan tindakan Aborsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat membebaskan Terdakwa [REDACTED] R dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak cermat dalam memperhatikan keterangan Anak Saksi, Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan Anak Saksi. Hal mana Anak Saksi didalam persidangan dibawah sumpah memberikan kesaksian, bahwa disekolah anak saksi sering menonton vidio porno dari hand phone teman Anak Saksi karena sering menonton vidio porno timbul nafsu dalam diri Anak Saksi ;
2. Bahwa pada bulan September tahun 2017 pukul 13. 30 WIB Anak Saksi melihat Anak sedang menonton televisi dirumah dan pada saat itu dirumah hanya ada Anak Saksi dan Anak, melihat situasi dirumah hanya ada anak dan anak saksi timbul nafsu dalam diri anak saksi terhadap anak, lalu anak saksi menarik tangan anak dan mengajak anak kedalam kamar akan tetapi anak menolak, kemudian anak saksi mengancam akan memukul anak dengan berkata “ kalau gak ikut abang, abang pukul ” lalu akhirnya anak menuruti ajakan anak saksi kedalam kamar setelah sampai dikamar terjadilah hubungan badan antara Anak Saksi dan Anak ;
3. Bahwa Anak Saksi telah menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali, setiap kali Anak Saksi akan melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Saksi selalu melakukan ancaman terhadap Anak apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak ;

4. Bahwa akibat dari pada hubungan badan yang dilakukan Anak Saksi terhadap Anak, mengakibatkan Anak hamil yang tidak diketahui oleh Anak Saksi dan Ibu Anak (Asmara Dewi) yang pada akhirnya pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 pada sore hari sekitar pukul 18 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak memotong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat. Kemudian Anak letakan dibawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, keesokan harinya saat saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut kedalam lubang tersebut, kemudian Anak pulang kerumah. ;
5. Bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI Pasal 34 ayat (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6. Bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah substansi materi keberatan dari anak yang diajukan oleh Penasihat hukumnya tersebut beralasan atau tidak, maka untuk itu hal-hal berikut dibawah ini akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan menyimak keberatan Penasihat hukum anak sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang kemudian disanggah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan antara lain sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga menurut hukum pembuktian yang sah anak tidak dapat dipidana karena melakukan tindakan aborsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan anak dari dakwaan atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum yang untuk mendukung pendapat tersebut, Penasihat hukum anak menyetir dan mengemukakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI Pasal 34 (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma ;

Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya yang menyangkal keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut dengan menyatakan sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karena itu

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari anak, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, tanggal 19 juli 2018 tersebut, sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Anak dan sangkalan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn tanggal 19 juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, apakah putusan tersebut sudah benar dan karena itu dapat dipertahan dan dikuatkan dalam tingkat banding, atau putusan tersebut ada kekurangan sehingga perlu dilengkapi dan diperbaiki dalam putusan tingkat banding, atau sebaliknya putusan tersebut karena salah dalam penerapan hukumnya harus dibatalkan dalam tingkat banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak baik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti surat lainnya yang berhubungan dan yang bersangkutan paut, kemudian setelah menganalisa dan menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Mbn, tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini dalam putusan tingkat pertama yang berakibat anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana aborsi, dan oleh karena itu anak dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sehingga oleh karena penerapan hukum yang salah termaksud maka, putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 yang dibanding tersebut, harus dibatalkan dalam putusan tingkat banding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dalam tingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang seksama terhadap perkara a quo dan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang bersangkutan paut dengan perkara ini dan dengan memperhatikan dan mencermati kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat setempat, dimana anak tersebut dan keluarganya bertempat tinggal, suatu lingkungan adat yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kejadian yang menimpa dan dialami oleh anak, kearifan adat mana sedikit banyak telah dan turut memberikan dampak dalam perkara ini yang kesemuanya dan dari hal-hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan keadaan-keadaan dan atau kenyataan-kenyataan yang merupakan fakta yang terungkap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam perkara ini berdasarkan penelitian terhadap berkas

perkara aquo, sebagaimana disebut diatas antara lain yang pokoknya adalah :

1. Bahwa benar anak adalah seorang perempuan yang masih muda belia berumur 15 tahun, tinggal disebuah rumah sederhana dalam lingkungan pedesaan bersama ibu kandungnya dan tanpa ayah kandungnya karena sudah bercerai dengan ibunya, kakak kandungnya seorang laki-laki yang berumur 17 tahun dan adek perempuannya yang masih duduk di sekolah dasar ;
2. Bahwa benar anak telah diperkosa dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan ;
3. Bahwa akibat pemerkosaan tersebut si anak telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh anak korban ;
4. Bahwa kehamilan tersebut telah membuat malu dan rasa takut bagi anak korban serta menjadi aib bagi orang tua dan terutama dilingkungan masyarakat adat setempat, dan karena itu kehamilan tersebut dirahasiakan dan disembunyikan supaya jangan sampai diketahui oleh masyarakat setempat yang berakibat anak dan keluarganya dapat dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat setempat ;
5. Bahwa untuk menghindari rasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat setempat, maka anak berusaha menggugurkan kandungan anak tersebut dengan dibantu ibu kandungnya dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak ;

6. Bahwa kemudian semua peristiwa diatas terungkap setelah masyarakat menemukan bayi anak tersebut dikuburkan dibelakang rumah korban, sehingga dijadikanlah anak menjadi tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana aborsi dan atas tuduhan tersebut anak ditahan mulai tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai Peradilan tingkat pertama, kemudian oleh Pengadilan tingkat pertama dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

7. Bahwa kemudian anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 juli 2018 ;

Menimbang, bahwa selain dari mencermati dan mempertimbangkan keadaan-keadaan dan fakta yang antara lain telah disebut diatas pada point 1 sampai dengan point 7, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini juga telah turut mencermati surat-surat yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penting dan urgen untuk diperhatikan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, surat-surat tersebut yang pokok adalah :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh BAPAS Klas II Jambi ;
2. Perma No 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ;
3. Kata sambutan / amanat dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 73 tertanggal Jakarta 19 Agustus 2018 yang antara lain mengamanatkan supaya : “Seiring dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan oleh lembaga peradilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, maka kepercayaan publik berangsur-angsur akan terus meningkat. Kita telah memiliki modal

yang besar untuk mewujudkan itu semua karena sebagian besar pengadilan di seluruh Indonesia telah mendapatkan predikat terakreditasi, namun perlu di ingat bahwa yang menjadi tolok ukur utama bagi pengadilan adalah mampu memberikan putusan yang berkualitas bagi pihak-pihak yang berperkara. Amanat mana sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini agar dengan demikian putusan aquo dapat berkualitas dan diterima oleh semua pihak utamanya pihak yang berperkara ;

4. Surat dari Institute For Criminal Justice Reform sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) yang berjudul “Jangan hukum Korban Perkosaan “ yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara anak aquo yaitu nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT.JMB, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, dan surat tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 9 Agustus 2018, surat mana tanpa Majelis rasakan sebagai intervensi dalam memutus perkara ini, namun Majelis meresponnya sebagai masukan yang baik, karena dalam hal ini tanpa Majelis melakukan suatu penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai kewajiban hukum bagi Hakim sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh suatu masukan yang bermanfaat dalam memutus perkara ini, terlebih masukan tersebut datang dari suatu lembaga organisasi kajian independen yang kredibel dan terpercaya dan yang peduli serta yang menginginkan putusan-putusan pengadilan yang benar dan berkualitas ;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi, kemudian setelah

Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas tersebut, selanjutnya telah mengambil tindakan pendahuluan yaitu mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan terhadap anak, dengan pertimbangan bahwa dalam diri anak yang telah didakwa tindak pidana aborsi sebagai akibat kehamilan dari pemerkosaan terhadap anak tersebut yang dilakukan oleh abang kandungnya sendiri, dalam hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak khawatir bahwa anak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan terutama selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam dan terhadap diri anak melekat prinsip hukum *Presumption of innocence* atau praduga tak bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam diri anak yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri, pastilah mengalami goncangan jiwa dan pengaruh phisikis yang berat yang karenanya dengan bantuan ibu kandungnya berusaha melakukan tindakan aborsi tersebut agar tidak seorangpun diluar keluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami oleh anak tersebut yang dalam jeritan hatinya pasti berseru “Tak seorangpun boleh tau biarlah kuderita sendiri”, demikian kiranya beratnya beban derita anak tersebut dan ibunya sehingga berusaha menyembunyikan dari siapapun kehamilan tersebut, maka dapatlah dipahami dalam keadaan dan untuk maksud itulah, anak melakukan aborsi tersebut. Dan syukur karena anak masih beruntung tidak sampai melakukan tindakan bodoh karena merasa malu dan takut dan dalam keadan stres berat lalu nekad bunuh diri. Jika itu yang terjadi maka sia-sialah maksud perlindungan hukum dari negara dan pemerintah bagi anak tersebut dengan menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan hukum tentang perlindungan anak, oleh

karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan itu adalah keterpaksaan phisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur : “Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, peraturan mana diperkuat oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, yang meskipun untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain syarat tersebut tidak diketahui oleh anak, atau meskipun diketahuinya tapi justru hal itulah yang dihindari oleh anak dan ibunya supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh siapapun juga, dan selain peraturan tersebut diatas sudah diterbitkan pula peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak utamanya anak sebagai korban kekerasan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dalam salah satu consideransnya pada huruf C yang berbunyi, bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia, ketentuan umum mana dijabarkan lebih lanjut secara khusus dalam pasal-pasal yang bersangkutan antara lain :

1. Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

2. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya ;
3. Pasal 20 berbunyi, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;
4. Pasal 45 A berbunyi, setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Pasal 59 ayat (2) huruf J berbunyi, Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual ;
6. Pasal 64 huruf E berbunyi, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilakukan melalui : pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya dan penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang disebut dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat : bahwa meskipun memang telah terbukti perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada anak, tetapi karena ditemukan ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan anak tersebut yang

dilakukan atas pengaruh pengaruh daya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 48 Kitab undang-undang hukum pidana dan juga Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma, sehingga demi mewujudkan perlindungan khusus bagi seseorang anak pelaku tindak pidana dan khusus bagi anak korban kekerasan dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka karenanya anak harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum Jaksa Penuntut umum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena anak dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut umum, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Vide : Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa karena anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan secara tersendiri Memori keberatan dari Penasihat hukum anak, demikian juga kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena hal-hal tersebut dipandang telah turut dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan terdahulu diatas yang kesemuanya berakhir dan bermuara dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas baik yang dipertimbangkan secara tertulis maupun yang tersirat ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 48 Kitab undang-undang hukum pidana jo Pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, dan Peraturan Mahkamah agung R I nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan paut dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum anak ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan anak ██████████ telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa ;
2. Melepaskan anak dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar jilbab warna putih ;
 2. 1 (satu) lembar taplak meja warna coklat ;

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** oleh kami Hakim Majelis yang terdiri dari : **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.MH.** sebagai Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING,SH.** dan **EFRAN BASUNING, SH.,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB tanggal 31 Juli 2018 untuk mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan anak atau Penasihat Hukumnya .-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIRAS SIHOMBING, S.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H.

EFRAN BASUNING,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

A. ZAINUDDIN